

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rumah Sakit Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan pasal 1 menyebutkan bahwa pengertian Rumah Sakit adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perseorangan secara paripurna melalui pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Semua sarana pelayanan kesehatan diperlukan adanya upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan dengan adanya sarana yang ikut mendukung dari beberapa faktor yang terkait didalamnya. Pelayanan terhadap pasien di setiap fasilitas kesehatan terbagi kedalam pelayanan medis dan non medis. Salah satu bentuk pelayanan non medis di rumah sakit adalah layanan rekam medis. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 pasal 189 menyebutkan bahwa setiap rumah sakit mempunyai kewajiban yang salah satunya menyelenggarakan rekam medis.

Rekam Medis menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis, adalah dokumen yang berisikan data identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Rekam Medis merupakan salah satu pelayanan penunjang non medis di Rumah Sakit yang menjadi dasar penilaian mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit. Sumber data tersebut dapat dianalisis dan dievaluasi bagi kepentingan perencanaan dan perbaikan mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit. Maka dari itu, pengisian kelengkapan dokumen rekam medis merupakan hal yang sangat penting. Dokumen rekam medis merupakan catatan medis yang mencatat semua informasi mengenai pasien, termasuk riwayat penyakit, hasil pemeriksaan, diagnosis, dan tindakan yang telah dilakukan. Pengisian dokumen rekam medis yang lengkap dan akurat sangat diperlukan untuk memastikan perawatan pasien dan untuk mendukung

pengambilan keputusan klinis yang tepat. Ketidaklengkapan pengisian rekam medis membuat terhambatnya hak pasien terhadap isi rekam medisnya, mempersulit proses klasifikasi dan kodefikasi penyakit, terhambatnya proses pembuatan laporan rumah sakit, terhambatnya pembuatan tanda bukti untuk kasus kepolisian dan hukum, dan menghambatnya proses pengajuan klaim asuransi milik pasien. Ketidaklengkapan pengisian rekam medis dapat mempengaruhi mutu pelayanan dan keselamatan pasien (Nurhaidah et al., 2016).

Dalam dokumen rekam medis terdapat beberapa lembar informasi yang pengisiannya harus lengkap salah satunya seperti lembar *informed consent*. *Informed Consent* adalah suatu persetujuan mengenai akan dilakukannya tindakan kedokteran oleh dokter terhadap pasiennya. Persetujuan ini bisa dalam bentuk lisan maupun tertulis. Pada hakikatnya informed consent adalah suatu proses komunikasi antara dokter dengan pasien mengenai kesepakatan tindakan medis yang akan dilakukan dokter terhadap pasien (Burso, 2018).

Kejadian ketidaklengkapan pengisian lembar *informed consent* tindakan *sectio caesarea* ini masih banyak terjadi seperti dalam penelitian yang dilakukan di RS Bhakti Mulia Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta pada tahun 2023. Dalam penelitian ini dari 90 formulir persetujuan tindakan *sectio caesarea* pada bulan April 2021 diperoleh hasil rata-rata persentase kelengkapan sebesar 85,75% (77 RM) dan persentase ketidaklengkapan sebesar 14,25% (13 RM). Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa persentase kelengkapan formulir persetujuan tindakan *sectio caesarea* di RS Bhakti Mulia masih dibawah angka 100% yang berarti masih belum memenuhi Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit (Adham et al., 2024).

Penelitian yang dilakukan di Rumah Sakit Roemani Muhammadiyah Semarang periode triwulan IV tahun 2020 dengan menggunakan teknik total sampling dengan jumlah 243. Didapatkan hasil ketidaklengkapan pada komponen identifikasi dengan persentase 11% (26 RM), ketidaklengkapan pada komponen pelaporan penting dengan persentase 16% (38 RM), ketidaklengkapan pada komponen autentikasi dengan persentase 23% (56 RM)

dan ketidaklengkapan pada komponen pendokumentasian dengan persentase 14% (34 RM) (Widyaningrum et al., 2021).

Berdasarkan pengalaman Praktik Kerja Lapangan 1 yang dilakukan peneliti selama 3 bulan pada bulan Maret sampai bulan Mei dan juga berdasarkan hasil studi pendahuluan pada bulan Juli di instalasi rekam medis RSIA X Kota Malang ditemukan ketidaklengkapan pengisian *informed consent* tindakan *sectio caesarea*. Ketidaklengkapan pengisian tersebut diantaranya yaitu pada bagian identitas pemberi persetujuan maupun dokter pelaksana, autentikasi berupa tanda tangan, dan juga masih adanya bagian yang kosong yang tidak terisi. Selain itu, berdasarkan hasil wawancara kepada kepala unit rekam medis juga menyatakan belum pernah dilakukan analisis kuantitatif kelengkapan pengisian pada *informed consent* tindakan *sectio caesarea*.

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan di RSIA X Kota Malang, pada bulan November-Desember 2023 dengan sampel sebanyak 30 lembar *informed consent* tindakan *sectio caesarea* ditemukan nilai rata-rata kelengkapan pada pengisian identifikasi sebesar 0,73 dengan standar deviasi 0,45 (22 RM), nilai rata-rata kelengkapan pada pengisian pelaporan penting sebesar 0,40 dengan standar deviasi 0,50 (12 RM), nilai rata-rata kelengkapan pada pengisian autentikasi sebesar 0,33 dengan standar deviasi 0,48 (10 RM), dan nilai rata-rata kelengkapan pendokumentasian sebesar 0,30 dengan standar deviasi 0,47 (9 RM). Dari 30 lembar *informed consent* tindakan *sectio caesarea* berdasarkan dari 4 komponen diatas ditemukan nilai standar deviasi sebesar 0 dengan 30 RM yang tidak lengkap.

Berdasarkan data dan fakta tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian secara mendalam mengenai analisis kelengkapan pengisian *informed consent* tindakan *sectio caesarea* di RSIA X Kota Malang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang diatas maka didapat permasalahan yang akan saya teliti adalah yaitu Bagaimana Kelengkapan Pengisian *Informed Consent* Tindakan *Sectio Caesarea* Di RSIA X Kota Malang?

1.3 Tujuan

1.3.1 Tujuan Umum

Untuk mengetahui kelengkapan pengisian *informed consent* tindakan *sectio caesarea* di RSIA X Kota Malang.

1.3.2 Tujuan Khusus

- 1) Mengetahui angka kelengkapan pengisian identifikasi pada *informed consent* tindakan *sectio caesarea* di RSIA X Kota Malang.
- 2) Mengetahui angka kelengkapan pengisian pelaporan penting pada *informed consent* tindakan *sectio caesarea* di RSIA X Kota Malang.
- 3) Mengetahui angka presentase kelengkapan pengisian autentikasi pada *informed consent* tindakan *sectio caesarea* di RSIA X Kota Malang.
- 4) Mengetahui angka kelengkapan pengisian pendokumentasian pada *informed consent* tindakan *sectio caesarea* di RSIA X Kota Malang.

1.4 Manfaat

1.4.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat menambah wawasan, pengalaman dan memberikan ilmu pengetahuan serta diharapkan menambah informasi tentang kelengkapan pengisian *informed consent* di RSIA X Kota Malang.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Manfaat bagi Rumah Sakit

Hasil penelitian di harapkan dapat digunakan menjadi bahan masukan dan saran melakukan evaluasi agar dapat meningkatkan kualitas dokumen rekam medis dan juga dapat meningkatkan mutu pelayanan rekam medis di RSIA X Kota Malang.

2. Manfaat Institusi Pendidikan

Memberikan informasi bagi kampus tentang analisis kelengkapan pengisian *informed consent* Di RSIA X Kota Malang.

3. Manfaat bagi Peneliti

Dapat digunakan sebagai sumber ilmu pengetahuan dan pengalaman yang berharga terutama mengenai kelengkapan pengisian *informed consent* Di RSIA X Kota Malang dan juga dapat menjadi bekal untuk bekerja di dunia kerja dimasa mendatang nantinya.